

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN *TRAFFICKING* DIHUBUNGKAN
DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Guna Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana*

ABED NEGO SURANTA BARUS

07.840.0097

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : ABED NEGRO SURANTA BARUS
NPM : 07.840.0097
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TRAFFICKING DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

I. NAMA : SUHATRIZAL, SH.MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANDA TANGAN : 

II. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH.MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	SYAFARUDDIN SH, M.Hum	
2. SEKRETARIS	ELVI ZAHARALUBIS SH, M.Hum	
3. PENGUJI I	SUHATRIZAL, SH.MH	
4. PENGUJI II	DARMA SEMBIRING, SH.MH	

DIKETAHUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN SH, M.Hum)

KETUA BIDANG HUKUM
KEPIDANAAN FAK. HUKUM UMA


(WESSY TRISNA SH.MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : ABED NEGO SURANTA BARUS
NIM : 07.840.0097
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TRAFFICKING DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH.MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : DARMA SEMBIRING, SH.MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANDA TANGAN :

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA**



(WESSY TRISNA SH.MH)

ABSTRAKSI
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TRAFFICKING DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)
OLEH

ABEDNEGO BARUS
NIM : 07. 840. 0097
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perdagangan anak merupakan kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima dengan ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menculik, menipu, memperdaya (seperti membujuk) korban, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, dengan tujuan untuk menghisab dan memeras tenaga (mengeksplotasi) korban. Perdagangan manusia di Indonesia cenderung meningkat dengan jumlah diperkirakan sangat signifikan per tahunnya sesuai dengan data International Organization for Migration (IOM). Praktek perdagangan anak yang terjadi di Indonesia itu membuktikan kepada kita semua ternyata sudah sangat mencemaskan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dan sanksi terhadap pelaku perdagangan anak menurut KUHPidana dan UU RI No. 21 Tahun 2007- Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Berikut akan mengupas implementasi kebijakan mengenai penanganan anak yang di perdagangkan yang mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Medan

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan kondisi obyektif masalah, secara kompherensif.. Induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus, dalam hal ini perdagangan anak yang dilakukan oleh para pelaku, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, melihat realita yang ada kemudian disinkronkan dengan berkas yang ada di Yuridiksi Pengadilan Negeri Medan.


Kesimpulan dari hasil penulisan skripsi ini adalah Perdagangan anak merupakan ~~suatu~~ kegiatan yang tidak hanya merusak akhlak tetapi juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan sebagai bentuk baru dari perbudakan modern. Perdagangan anak berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut, bilamana dengan cara pemaksaan atau penipuan, setiap tindakan mengirim, pemindahan, penempatan ~~atau~~ penerimaan seorang anak dengan maksud tujuan eksploitasi, dianggap sebagai "perdagangan manusia".

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang senantiasa telah melimpahkan rahmatNya, perlindungan dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan disertai dengan penulisan sebuah karya tulis untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belumlah sempurna dan sesuai dengan yang diharapkan, baik segi isi dan bentuk dalam penyusunan kalimat serta tutur katanya, yang tidak lain disebabkan oleh adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis serta tidak terlepas dari keterbatasan sarana prasarananya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat korektif dan konstruktif dengan kesempurnaan dari skripsi ini.

Skripsi juga dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan dan dorongan, saran, nasehat, fasilitas, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Anfin, SH. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Suhatrizal, SH. M.H, selaku dosen pembimbing I.
4. Darma Sembiring, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.

- 
- 
4. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Ketua Panitia Skripsi.
 5. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Skripsi.
 6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Seluruh Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang saya kagumi.
 7. Dukungan terbesar dari keluarga besar penulis, terutama kedua orang tua tercinta, yang selalu memotivasi dan mendoakan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 8. Kepada teman-teman Se-Almamater yang terlibat Langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini dan selalu menemani selama perkuliahan. Semoga sukses dan meraih cita-cita yang diidamkan.
 9. Kepada semua teman-teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, saran dan motivasi kepada penulis. Semoga sukses dalam meraih cita-citanya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang membantu, memberi semangat, dukungan, saran maupun doa. Penulis juga dengan kerendahan hati banyak membutuhkan saran, kritik, yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Oktober 2011

ABEDNEGO S BARUS
NIM : 07 840 0097

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Abstraksi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP ANAK.....	11
A. Pengertian Anak.....	11
B. Hak dan Kewajiban Anak Serta Hak dan Kewajiban Orang Tua.....	22
C. Asas-asas Perlindungan Anak.....	34
D. Perlindungan Hak Asasi Untuk Anak.....	39
BAB III PERDAGANGAN ANAK, EKSPLOITASI DAN TRAFFICKING HUBUNGANNYA DENGAN ANAK.....	42
A. Pengertian Perdagangan Anak.....	42

B. Pengertian HAM.....	44
C. Faktor-faktor Terjadinya Perdagangan Anak.....	46
D. Peranan HAM Dalam Perlindungan Anak Dalam Kasus Trafficking.....	50

BAB IV PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA

PERDAGANGANORANG/ANAK.....	54
A. Modus Operandi Perdagangan Anak dan Proses Pemeriksaan.....	54
B. Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	56
C. Upaya-upaya Penanggulangan Trafficking (perdagangan anak).....	59
D. Kasus.....	61
E. Tanggapan Kasus.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 68

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan, keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak sesuai ataupun diperlakukan tidak sesuai dengan harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan

¹ Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 23 tahun 2002) merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 : “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.²

Disebutkan juga dalam pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa : “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subjek

¹ Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3

yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah objek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.

Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lebih ironis lagi bahwa praktik perdagangan orang ini ternyata banyak terjadi di negara ini. Orang sebagai “subyek dagang” dalam transaksi ini yang mayoritas adalah anak perempuan, sebenarnya bukan fenomena baru di negara ini. Untuk menghitung jumlah pastinya seperti halnya fenomena puncak gunung es, dimana yang kelihatan hanyalah sebagian kecil saja, akan tetapi jumlah yang lebih besar banyak yang luput dari setoran media maupun masyarakat pada khususnya. Berbagai survei, penelitian dan pengamatan menunjukkan kasus perdagangan orang cenderung meningkat dan kian memprihatinkan.

Perdagangan orang di Indonesia sudah terjadi pada masa penjajahan. Saat penduduk Jepang, nenek-nenek moyang kita yang pada saat itu mungkin di bawah umur, telah mengalami hal yang serupa, yakni ditipu dan dijanjikan untuk berkariir di Jepang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah mereka disekap dan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hum.USU, Medan 1990, hal 3
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, hlm 14
- Ahmad Sofian, et al, *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak: Kasus Sumatera Utara*, dalam Setiadi dan Wini Tamtiari (ed.), Cetakan I, PSKK UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta, 2004, h. 9
- Augustinus, *Pengertian Anak*, Suryabrata, Jakarta, 1987, hal.14.
- John Locke, <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/05/pengertian-anak.html>. Kamis, Tgl 23 September 2010, pkl 16.00
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak*. Jakarta : Grasindo. hal 36
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 153 Peter Salim dan Yenny Salim. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Modern English Presh. hal 876
- Moeljatno, *KUHPidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Mukaddimah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 83-88
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Shanty Dellyana. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty. Hal.13
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007 hal 32.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 967

Buku dan Undang-undang :

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 3

Internet :

<http://yansosial.wordpress.com/2010/04/26/perdagangan-anak-child-trafficking/>


<http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/08/perdagangan-anak.html>

www.infocrim.org

www.wikipedia.org

www.stoptrafficking.or.id

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2120382-penanganan-anak-korban-perdagangan/#ixzz1a60A8avg>



PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

Nomor : 1.110/2005.-

Dari daftar kelahiran Istimewa Warganegara Indonesia tentang
kelahiran menurut Stbd. 1920 No. 751. di
ternyata, bahwa di Medan
pada tanggal enam belas Oktober, tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua telah lahir :

LONA OKTAFIANI

(Anak pertama)

Anak perempuan dari suami Istri : EDISON dan NURMAINI.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

Medan, tanggal lima belas Februari,
tahun dua ribu lima

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN



BIDAN BERIJAZAH

Herawaty

Jl. Pertiwi Gg. Bersama No.
Medan

No. Urut : 249 / 6 192

No. Daftar : / /

Surat Keterangan Kelahiran

Yang bertanda tangan di bawah ini Bidan Herawaty Medan,
menyaksikan dan menerangkan bahwa :

Nama : *MOR HANI NI*
Umur : *23*
Bangsa : *Indonesia*
Agama : *ISLAM*
Isteri dari : *E. D. S. S. M.*
Pekerjaan : *WIRAUSAHA*
Alamat : *Jl. Utama*

Pada tanggal *16 - Oktober*, 19*92* Jam *9.00* WIB
telah melahirkan seorang anak *Laki-laki* / Perempuan.

Berat badan sewaktu lahir : *3000* Gram

Panjang badan sewaktu lahir : Cm

Diberi nama : *LOLA OKTAFIANI*

Medan, *19 Oktober*, 19*92*.
Yang menerangkan

BIDAN BERIJAZAH
HERAWATY
Jl. PERTIWI Herawaty No. 249
NIP. *[Signature]*